

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Republik Indonesia, sudah demikian kukuh dan mantap memilih bentuk Negara kesatuan daripada bentuk yang lain, sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (1) yakni “ Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik” dalam perspektif teori, F Isjwara menyatakan bahwa negara kesatuan (*unitarystate*) merupakan bentuk negara dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan pada satu badan legislatif nasional pusat. Implikasi dari bentuk Negara kesatuan adalah dengan adanya pemerintahan daerah yang dilaksanakan dengan desentralisasi dan otonomi. Dalam perspektif sejarah, pemerintahan lokal/daerah yang kita kenal sekarang berasal dari perkembangan praktik pemerintahan di Eropa pada abad 11 dan 12. Pada saat itu muncul satuan-satuan wilayah di tingkat dasar secara ilmiah membentuk suatu lembaga pemerintahan, satuan-satuan wilayah tersebut pada awalnya merupakan suatu komunitas swakelola dari sekelompok penduduk yang diberi nama kota (*municipal*), kabupaten (*country*), Desa (*commune*).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, Catur Wido Haruni, 2016, *Hukum administrasi Pemerintahan Daerah*. Edisi Pertama, Setara Press, Malang, hlm 2.

Ketika kita menyebut istilah desa maka kita akan membayangkan suatu wilayah yang terdiri dari sekumpulan masyarakat yang saling berinteraksi dengan adat istiadatnya.<sup>2</sup> Secara umum masyarakat memahami desa sebagai tempat dimana orang atau masyarakat pada umumnya atau penduduk bermukim yang memiliki peradaban yang lebih keterbelakangan dibandingkan dengan kota, dan berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, “Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pemerintah desa dalam pembagian wilayah berada di bawah kecamatan, dan desa dipimpin oleh kepala desa.

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemberian kewenangan pemerintah desa dengan asas subsidiaritas dikelola oleh kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan juga masyarakat desa. Kepala desa dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa berwenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan

---

<sup>2</sup>Abdul Rohman, Ika Sasti Ferina, Ermadiani, 2018, *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa*, Edisi Pertama, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, hlm 1.

peraturan desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar tercapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa, memanfaatkan teknologi tepat guna, mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.

Adapun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi: *Pertama*, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; *Kedua*, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; *Ketiga*, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan manifestasi dari demokratisasi lokal desa penyelenggaraan pemerintahan yang kuat hanya dapat terwujud jika partisipasi masyarakat lokal desa sangat tinggi dalam pembangunan desa, maka tidak berlebihan jika Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan “parlemen” nya desa karena memiliki peran sebagai pembuat dan pengesah peraturan desa, sebagai wujud dari perwakilan masyarakat lokal desa.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Estepanus Dauwole, Johannis Kaawoan, Yurnie Sendow, “ Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan”, *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* , No. 2 Vol. 2, 2017. Hlm 4.

Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Pembentukan Desa dilakukan melalui Desa persiapan. Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk. Desa persiapan tersebut dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Dasar Hukum pembentukan Desa harus memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.<sup>4</sup>

Dalam sistem pengelolaan desa, Kepala Desa menunjuk pada perangkat untuk mengelola dana yang ada. Selanjutnya digunakan untuk mendanai akan penyelenggaraan desa, seperti pembangunan dan pemberdayaan desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa, semua penyelenggaraan desa bisa dilaksanakan serta dengan iringan sistem pengelolaan yang baik maka semua penyelenggaraan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana bersama. Pengelolaan dimaksudkan untuk merencanakan serta melaksanakan, setelah direncanakan semua program dan kegiatan maka harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Terwujudnya suatu rencana dapat memberikan kelegaan serta kebahagiaan kepada masyarakat. Pembangunan Desa harus sesuai dengan pelaksanaannya. Dari rencana yang telah disetujui bersama masyarakat, dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah desa agar pelaksanaan pengelolaan dan pembangunan desa bisa berjalan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

dengan lancar. Dalam pelaksanaan pembangunan desa, harus dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.<sup>5</sup>

Kehadiran Pemerintah desa menjadi sangat penting bagi masyarakat desa pada saat ini untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki dengan baik.

Pembangunan desa sangat penting dilakukan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa, maka perlu adanya upaya dari kepala desa untuk membina dan mengembangkan keuangan desa agar masyarakat terhindar dari kemiskinan karena masalah kemiskinan adalah masalah yang penting dalam rangka pembangunan Indonesia.<sup>6</sup> Dana desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa diharapkan mampu digunakan oleh Pemerintah Desa dalam mengoptimalkan potensi yang ada dalam pengurusan segala sesuatu yang sifatnya keadministrasian oleh masyarakat, sehingga untuk melaksanakan tugas dan urusan tersebut maka diperlukan dukungan sumber daya baik dari masyarakat itu sendiri, maupun peralatan perangkat penunjang lainnya, untuk itulah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut juga telah mengatur keuangan desa dan aset desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat<sup>7</sup> antara lain dari sumber-sumber pendapatan yang ditransfer melalui pendapatan anggaran pendapatan dan Belanja desa/kabupaten kota dan gunakan untuk membiayai sendiri yang terdiri atas pendapatan asli desa , bagi hasil pajak daerah retribusi daerah kabupaten kota.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 23.

<sup>6</sup>H.A Tabrani Rusyan,2018, *Membangun Keuangan Desa*,Cetakan Pertama, Bumi Aksara,Jakarta, hlm. 1.

<sup>7</sup><http://repository.unimus.ac.id/621/2/9..%20BAB%201.pdf> diakses pada tanggal 11 September 2019 jam 23:10

<sup>8</sup>.*Ibid.*

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut, kemudian penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDes, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah, dan penyelenggara urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah didanai dari APBD<sup>9</sup>. Ditetapkan pula bahwa paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari Alokasi Dana Desa digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik berupa pembangunan fisik dan non fisik desa, terutama pendidikan dan kemiskinan serta pengembangan ekonomi desa. Sisi alokasi desa sebesar 40% (empat puluh Persen) digunakan untuk pembiayaan kelembagaan desa, BPD, lembaga kemasyarakatan dan organisasi lainnya di desa yang diakui oleh desa<sup>10</sup> namun kenyataannya pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa APBD belum optimal dalam melaksanakan peran serta fungsinya sebagai penyelenggara pemerintah desa dalam hal pengelolaan dana desa, hal ini dilihat dari banyak desa yang memiliki sarana dan prasarana yang terbatas bahkan cenderung kurang memadai, sarana transportasi masih banyak yang belum baik, kemudian masyarakat belum sepenuhnya memiliki infrastruktur yang memadai, dan juga sarana pendidikan dan kesehatan yang masih kurang bahkan ada sebagian desa yang belum teraliri listrik. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan bagi kita semua. Untuk itu harus ada pengelolaan desa yang baik.

---

<sup>9</sup>*Ibid, hlm. 3.*

<sup>10</sup> <http://eprints.ums.ac.id/47972/12/NASKAH%20PUBLIKASI-130.pdf> diakses pada tanggal 11 September 2019 jam 23:10

Pengelolaan desa yang baik perlu kehadiran pemerintah, dan pemerintah hadir dengan pemerintah desa. Pengelolaan dana desa diperlukan mekanisme dari masyarakat agar dapat digunakan tepat sasaran yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah desa dalam hal pengelolaan dana desa ini dituntut untuk akuntabel dan transparan agar tidak terjadi penyelewengan, pemerintah desa harusnya bisa menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh khususnya dalam pengelolaan dana desa. Dalam menjalankan roda pemerintah desa maka harus ada keserasian antara pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa, dan segenap unsur masyarakat. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsi pengawasan karena sudah ada Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang mengaturnya harus ada pemeriksaan dan keseimbangan dalam hal ini agar dapat mengurangi penyalahgunaan dana desa. Badan Permusyawaratan desa harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan kenyataannya masih banyak Badan Permusyawaratan Desa yang menyimpang terhadap peraturan yang sudah berlaku.<sup>11</sup>

Penulis mengambil Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah sebagai lokasi penelitian didasari pada permasalahan yang ada di desa tersebut. Pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa sukolilo belum terlaksanakan dengan baik dan belum sesuai dengan perundang-undangan desa yang ada.

---

<sup>11</sup><http://eprints.ums.ac.id/44839/3/BAB%20I.pdf> diakses pada tanggal 11 September 2019 jam 22:00.

Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur desa masih banyak yang kurang. Dari bidang pemberdayaan masyarakat juga bisa dikatakan pemerintah desa kurang memperhatikan sehingga masih banyak masyarakat yang tidak merasakan dampak positif dari dana desa itu sendiri.

Hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DI DESA SUKOLILO, KECAMATAN SUKOLILO, KABUPATEN PATI, JAWA TENGAH)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengaturan tentang dana desa ?
2. Bagaimana pengelolaan dana desa di desa sukolilo kecamatan sukolilo kabupaten pati jawa tengah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengaturan dana desa



2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa di desa sukolilo kecamatan sukolilo kabupaten pati jawa tengah

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengaturan dana desa, dan mengetahui apakah pelaksanaan serta pengelolaan dana desa di desa Sukolilo sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan sebagai tambahan referensi guna mempermudah bagi orang-orang yang memiliki kepentingan melakukan penelitian dengan studi kasus yang sama.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi masyarakat umum selain itu juga diharapkan pembaca dapat memahami bagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Memberikan pengaturan dana desa dan apakah pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa Sukolilo sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## E. Keaslian Penelitian

Untuk menjaga keaslian judul yang penulis ajukan dalam skripsi ini perlu kiranya menuliskan lampiran dan juga beberapa bahan informasi yang menjadi pertimbangan antara lain :

1. Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa ( APBDes ) Di Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram Lampung Selatan

Nama : Randi Setiawan

NPM : 222012415

Program Studi : Akuntansi Sektor Publik

Instansi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Tahun : 2017

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram Lampung Selatan Tahun Anggaran 2017 ?

Hasil Penelitian :

Berdasarkan Survey yang dilakukan bahwa alokasi anggaran pendapatan pada bidang pembangunan tahap I yang seharusnya Rp. 419.148.900 hanya digunakan Rp. 291.214.724, dikarenakan adanya pertukaran pembangunan antara tahap I dan tahap II. Sedangkan sisa

dari pembangunan tahap I direalisasikan pada pembangunan tahap II. Hal ini terjadi karena anggaran yang didapat pada pembangunan tahap I lebih besar dari biaya yang dikeluarkan, sedangkan anggaran pembangunan yang di dapat pada tahap II lebih kecil dari jumlah yang dikeluarkan.

Tingginya presentase anggaran belanja di bidang pembangunan desa pada tahun anggaran 2017 apakah sepenuhnya sudah direalisasikan dengan cukup maksimal, sebab kemampuan manajerial aparat desa adalah tolak ukur keberhasilan suatu pemerintahan dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Disisi lain pengelolaan keuangan desa harus benar-benar efisien dalam memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja desa, hal tersebut diuji dari tingkat selisih APBDes antara anggaran dan realisasi. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang sesuai dengan kebutuhan merupakan salah satu bentuk desentralisasi guna mendorong pendekatan pemerintah kepada masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga dapat mendorong terciptanya Good Governance suatu pemerintahan, untuk itu perlu adanya studi mendalam untuk mendeskripsikan “ **Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram Lampung Selatan**”.

2. Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Peraturan Desa Malangke Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Malangke Kecamatan Malangke Timur Kabupaten Luwu Utara

Nama : Asnur Jaya  
NPM : B 11106743  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Instansi : Universitas Hasanuddin Makasar  
Tahun : 2014

Rumusan Masalah :

1. Sejauhmanakah substansi Peraturan Desa Malangke Nomor 01 Tahun 2013 tentang APBDes Malangke Kecamatan Timur sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2007 tentang APBDes Kabupaten Luwu Utara ?
2. Sejauhmanakah pelaksanaan Peraturan Desa Malangke Nomor 01 Tahun 2013 tentang APBDes Malangke Kecamatan Malangke Timur Kabupaten Luwu Utara ?

Hasil penelitian :

Mekanisme penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten kepada Desa dan Pelaksanaan Peraturan Desa Malangke Nomor 01

Tahun 2013 Tentang APBDes Malangke Kecamatan Malangke Timur Kabupaten Luwu Utara adalah desa menyampaikan program-program yang perlu dilaksanakan di desanya kepada pemerintah Kabupaten yang telah ditampung sebelumnya oleh pemerintah desa melalui MusrembangDes (Musyawarah pembangunan Desa) yang dibahas bersama dengan masyarakat desa yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, bidan desa, dan kelompok masyarakat lainnya. Kemudian usulan-usulan masyarakat diserahkan ke Kecamatan dan diadakan lagi Musrembang ditingkat Kecamatan. Dan juga ditampung dan dikelompokkan lagi berdasarkan skala prioritas. Selanjutnya pemerintah kabupaten melakukan pengkajian terhadap usulan-usulan pemerintah desa untuk diintegrasikan dengan program pemerintah kabupaten dan akhirnya pelaksanaannya ditentukan oleh pemerintah kabupaten dalam hal ini lembaga eksekutif bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lembaga legislatif untuk disetujui.

3. Judul Skripsi : Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)

Nama : I Wayan Irvan M

NPM : 1316021038

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Instansi : Universitas Lampung

Tahun : 2017

Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah penerapan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan ) ?

Hasil penelitian :

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sidoharjo yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sudah memenuhi peraturan dan kebijakan kecuali mengenai pelaporan. Faktor penghambat sumber daya manusia dan sumber dana, dalam program APBDes yang menjadi kendala adalah pencairan sumber dana tidak sesuai dengan rencana sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban yang dibuat oleh aparat desa.

Terdapat suatu faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja (APBDes) yakni, dalam faktor pendukung terdapat pemerintahan desa, partisipasi masyarakat.

Sedangkan faktor penghambat tersebut adalah sumber daya manusia dan sumber dana, dalam program APBDes yang menjadi kendala adalah pencairan sumber dana tidak sesuai dengan rencana sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban yang dibuat oleh aparat desa serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program.

Setelah melakukan studi pustaka terhadap ketiga skripsi di atas yang sebagaimana telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa ketiga skripsi di atas berbeda dengan penelitian penulis, perbedaan tersebut dapat dilihat dari rumusan masalah beserta studi kasus yang diteliti oleh ketiga skripsi tersebut. Maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.

#### **F. Batasan Konsep**

Berdasarkan pemaparan-pemaparan yang telah disampaikan oleh penulis dalam latar belakang masalah diatas, maka penulis hanya membahas mengenai :

1. Pengelolaan diambil dari kata “kelola” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan pengendalian, menyelenggarakan, (pemerintahan, dan sebagainya), mengurus (perusahaan, organisasi, dan lainnya). Dari pengertian tersebut maka menurut KBBI pengertian dari pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola, proses melakukan kegiatan tertentu dengan

menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>12</sup>

2. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.<sup>13</sup>
3. Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang dan mengatur mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.<sup>14</sup>
4. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.<sup>15</sup>
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja dan program kegiatan, dan rencana pembiayaan yang

---

<sup>12</sup><https://kbbi.web.id/kelola> diakses pada tanggal 10 Oktober 2019 jam 20:40.

<sup>13</sup><http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklaktbimkonkeudesadesa.pdf> diakses pada tanggal 29 Oktober 2019 jam 20:40.

<sup>14</sup><https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desadesa#targetText=Desa%20adalah%20desa%20dan%20desa,pemerintahan%20Negara%20Kesatuan%20Republik%20Indonesia>. diakses pada tanggal 10 Oktober 2019 jam 22:15.

<sup>15</sup>H.A Tabrani Rusyan, 2018, *Membangun Keuangan Desa, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 3.*



dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.<sup>16</sup>

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).<sup>17</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan litelatur-litelatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>18</sup>

Sumber Data :

Dalam penelitian hukum yuridis normatif yang dipergunakan berupa data yang terdiri dari:

#### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti ( sebagai data utama ).

---

<sup>16</sup>*Ibid, hlm. 5.*

<sup>17</sup> [http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-uu-no-17-tahun-2003-tentang-keuangan-negara/UU-63-61-uu17\\_2003.htm](http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-uu-no-17-tahun-2003-tentang-keuangan-negara/UU-63-61-uu17_2003.htm) di akses pada tanggal 6 November 2019 jam 20:24

<sup>18</sup> Penyusunan Buku Pedoman Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019, Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.7.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh menggunakan metode wawancara dan data kepustakaan serta kuesioner sehingga nantinya akan diperoleh jawaban dari narasumber yang nyata dan sesuai fokus penelitian.<sup>19</sup>

b. Data sekunder

Data sekunder terdiri atas :

1) Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, peraturan kebijakan dan/atau perizinan, putusan lembaga peradilan, putusan lembaga penyelesaian sengketa, kontrak, Hukum Agama, Hukum Adat dan Hukum Internasional.<sup>20</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan penulis berupa:

- a) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- c) Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 8.

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 9.

- d) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN .
  - e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
  - f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
  - g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
  - h) Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, terdiri atas:<sup>21</sup>
- a) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah.
  - b) Risalah, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi.
  - c) Kamus hukum dan kamus non hukum.
  - d) Pendapat narasumber.

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 6.

## 2. Cara Pengumpulan Data

Penulis memperoleh data yang diperlukan dilakukan dengan:

### a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberi jawaban atas pertanyaan itu.<sup>22</sup> Penulis melakukan wawancara kepada Bapak H. Muh. Jumaedi, S.H. selaku Kepala Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, dan Bapak Ali Hadi Broto selaku Sekretaris Desa Sukolilo. Pertanyaan yang diberikan secara terstruktur tentang tinjauan yuridis terhadap pengelolaan dana desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mempelajari bahwa hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum yang dapat diperoleh dari buku-buku, internet, jurnal, serta literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.<sup>23</sup>

### c. Kuesioner

Kuesioner adalah salah satu teknik pengumpulan data yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan,

---

<sup>22</sup>Moleong, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, hlm. 186.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 7.

perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama dalam suatu perkumpulan yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada.<sup>24</sup>

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah.

### **4. Populasi**

Populasi penelitian ini adalah sebagian masyarakat di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah.

### **5. Metode Analisis Data**

- a. Data primer, berupa data kualitatif (berupa : pendapat, keterangan atau penjelasan dari responden dan data lain yang tidak dapat dikuantitatifkan) maupun data kuantitatif (berupa : pendapat, keterangan atau penjelasan dari responden dan data lain yang dapat dikuantitatifkan dalam bentuk tabel, diagram atau grafik), dideskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.
- b. Data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dideskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.

---

<sup>24</sup><https://alfside.wordpress.com/2008/10/28/pengertian-kuisoner/diakses> pada tanggal 30 Oktober 2019 jam 00:30.

- c. Data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis, yaitu dengan memberikan interpretasi atau memberikan makna dengan argumentasi hukum. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis dengan ukuran-ukuran kualitatif. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis data adalah adanya kecenderungan, kesesuaian, disharmoni, atau inkonsistensi.
- d. Berdasarkan analisis data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode penalaran/berpikir induktif atau deduktif.<sup>25</sup>

## **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Menguraikan tentang latar belakang masalah yang menjadi permasalahan hukum dari judul penulisan dan disertai dengan rumusan permasalahan hukum tersebut, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, dan metode penelitian yang digunakan dalam memperoleh data-data yang terkait dengan penulisan hukum.

### **BAB II : PEMBAHASAN**

---

<sup>25</sup>Penyusun Buku Pedoman Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019, Pedoman Penulisan Hukum/skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 9.

Menguraikan tentang pembahasan yang berisi konsep mengenai tinjauan yuridis terhadap pengelolaan dana desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa sukolilo, kecamatan prigen, kabupaten pati, jawa tengah.

### BAB III : PENUTUP

Merupakan bagian kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan berisi saran penulis.